

## DAFTAR ISI

1. Penguatan Perilaku Individu Menuju Perubahan Dalam Memacu Keefektifan Organisasi  
**HENGKY V.R. PATTIMUKAY** \_\_\_\_\_ **1-20**
2. Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Motivasi, dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku  
**HENDRY SELANNO** \_\_\_\_\_ **21-42**
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara  
**LUSIANA RENTANUBUN** \_\_\_\_\_ **43-59**
4. Budaya Kerja Birokrasi di Kantor Walikota Tidore Kepulauan  
**ISRA MUKSIN** \_\_\_\_\_ **60-70**
5. Modal Sosial dan Pembangunan  
(Studi Masyarakat Waihatu Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat)  
**ISHAKA LALIHUN** \_\_\_\_\_ **71-92**
6. Peranan Siaran Pedesaan RRI Ternate dalam Meningkatkan Produksi Kopro Di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara  
**BAHRUDIN HASAN** \_\_\_\_\_ **93-105**
7. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Program Kesehatan Lingkungan di Rw 14 Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
**ILYAS IBRAHIM** \_\_\_\_\_ **106-117**
8. Strategi Pencitraan Dinas Penerangan TNI AU dalam Kasus Kecelakaan Pesawat Militer di Indonesia  
**RIRIN INDRASWARI** \_\_\_\_\_ **118-130**
9. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Negeri Mamala  
**NURAINY LATUCONSINA** \_\_\_\_\_ **131-140**
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI HUNIMUA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI MALUKU  
**HEIN EDUARD SIMATAUW** \_\_\_\_\_ **141-151**

Pengaruh Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi Terhadap  
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang  
Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi Pada Ohoi Debut Kecamatan  
Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara

Oleh

Lusiana Rentanubun<sup>1</sup>

Abstraksi

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan hubungan antara tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan metode metode deskriptif, maka diperoleh F hitung sebesar 33,76 dan F tabel sebesar 4,06. Dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel yakni 33,76 4,06 maka hasil yang didapat menunjukkan bahwa antara kedua variabel dalam penelitian ini, yaitu Tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi dan Implementasi peraturan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh antara Variabel X terhadap Variabel Y positif dan signifikan, hal ini dibuktikan melalui hasil hitung  $F_{hitung} = 33,76$  dan  $F_{tabel} = 4,06$  sehingga dapat dikatakan kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini teruji kebenarannya.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Implementasi Perda

## A. Pendahuluan

Dengan adanya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, serta peraturan Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam lingkungan pemerintah provinsi maluku, maka sebagai salah satu elemen penting dari pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan Ohoi/Ohoi rat atas prakarsa, kreativitas serta peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Guna menjawab hal dimaksud, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Ohoi/Ohoi Rat yang merupakan suatu masyarakat hukum adat, maka oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk yang dapat mendukung urusan dimaksud adalah dapat dibentuknya Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat (BSO) untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Pengakuan ini memang berimplikasi serta mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi asli di Kabupaten Maluku Tenggara tetap berada dalam kendali pemerintah, istimewa pemerintah provinsi dan kabupaten.

Untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Ohoi/Ohoi Rat Kabupaten

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur

Maluku Tenggara, maka penataan, pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat perlu dilakukan dengan dan melalui fasilitasi pemerintah daerah kabupaten sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Ohoi/Ohoi Rat dengan pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Ohoi/Ohoi Rat senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan dan peran faam/marga melalui Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat diharapkan menjadi mitra pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat budaya setempat.

Berpedoman pada pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan untuk membantu mengarahkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis disertai kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan masyarakat.

Senada dengan apa yang telah dikemukakan di atas maka untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi yang memadai, oleh karenanya tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Sedangkan jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Melalui jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan yang memadai dari seorang anggota Badan Saniri Ohoi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama kemampuan dalam melaksanakan peraturan daerah yang mengamanatkan tentang fungsi dan kewenangan BSO. Dengan demikian yang dimaksud dengan kemampuan menurut, Stephen P. Robbins & Timonhy A. Judge yaitu bahwa kemampuan merupakan keseluruhan seorang individu yang pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu :

- a. Kemampuan Intelektual (Intellectual Ability), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah).
- b. Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

Pendapat diatas mengungkapkan bahwa kemampuan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat BSO mempunyai fungsi menetapkan peraturan ohoi bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, o/"" leh karenanya BSO sebagai badan permusyawaratan

yang berasal dari masyarakat Ohoi, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala Ohoi dengan masyarakat Ohoi, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BSO juga harus bekerjasama dengan Kepala Ohoi baik dalam urusan pemerintahan Ohoi maupun dalam pembuatan peraturan Ohoi.

Kendati demikian Badan Saniri Ohoi Debut belum dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara baik diakibatkan oleh beberapa gejala sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian anggota Badan Saniri Ohoi yang menyebabkan penerapan PERDA tidak terlaksana;
2. Kurangnya kemampuan Badan Saniri Ohoi dalam membaca dan menerapkan aturan sesuai fungsi yang dimilikinya;
3. Ketidampampuan Badan Saniri Ohoi dalam memproses pengangkatan kepala Ohoi defenitif.

Dari gejala – gejala yang dikemukakan di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam melalui penelitian dengan judul : “Pengaruh Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi Pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara”

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : Adakah Pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi Pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara?

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis dapat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara  
Jenis atau teknik ini digunakan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disediakan dalam pedoman wawancara.
2. Observasi  
Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan guna mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Quisioner  
Quisioner adalah bentuk daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian diberikan kepada para responden untuk memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang telah diajukan.
4. Studi Dokumenter  
Studi dokumenter, yakni pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## B. Pembahasan

### 1.1. Pendidikan

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang yang dipergunakan dalam memberi arti pendidikan. Sudut pandang ini dapat bersumber dari aliran falsafah, pandangan hidup ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Crow and Crow, dalam H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal (1995:2). mendefinisikan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan, serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Hasan (1997:77), menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.

Selain pendapat di atas Suryosubroto (1990:24) mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:200) bahwa pendidikan adalah segala sesuatu untuk membina kepribadian dan pengembangan kemampuan manusia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk pengembangan persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan selalu ada dalam keseimbangan.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan calon tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi dan pendidikan lebih pada pengembangan kemampuan umum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang mengutamakan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap dalam rangka pencapaian tujuan yang efisien dan efektif.

Selanjutnya hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formil dan non formil.

Menurut T. Raka Soni, dalam H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal (1995:1) menyatakan bahwa hakekat pendidikan adalah:

1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi yang semakin pesat.
4. Pendidikan berlangsung seumur hidup.

Jadi, pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yaitu pembentukan kepribadian dan kedewasaan yang berlangsung seumur hidup.

Senada dengan pendapat di atas fungsi pendidikan juga diperlukan walaupun banyak pendapat yang berbeda dalam merumuskannya, di antaranya adalah Achmadi (1992:23) yang merumuskan fungsi pendidikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya sehingga dengannya akan timbul kreatifitasnya.
2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna.
3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individual maupun sosial (H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal 1995:1).

Selain itu, seorang ahli sosiologi pendidikan, Ballantine menekankan bahwa fungsi pendidikan adalah identik dan sejalan dengan proses perubahan melalui proses sosialisasi, seleksi, latihan, penempatan individu dalam posisi tertentu dalam masyarakat, inovasi serta pengembangan personal dan sosial (Suyanto dan Djihad Hisyam, 200:212).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan di samping dapat memberikan wawasan tentang pengetahuan kepada peserta didik juga dapat menentukan atau meningkatkan status sosial ekonomi peserta didik. Artinya, bahwa seseorang yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, akan lebih tinggi pula status sosial ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan bekal yang telah diperoleh seseorang dari lembaga pendidikan yang pernah dimasuki secara tidak langsung dapat membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup individual maupun sosial.

Senada dengan pendapat di atas Suryosubroto (1990:18) mengemukakan bahwa secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri (mandiri) di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan tujuan pendidikan yang berlangsung di Indonesia mengacu kepada potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI. No. 20 Tahun 2003:6).

Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia agar senang berpikir, menggalakkan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi manusia yang cerdas dan terampil.
- b. Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia agar berakhlak mulia, berbudi luhur dan berkepribadian kuat.
- c. Aspek ketuhanan, yang mengantarkan manusia beragama agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Zainudin 1991:48-49).

Tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003).

#### 1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat (Hadari Nawawi dan Mimi Martini 1994:107). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) atau bentuk lain yang sederajat (UU RI No. 20 Tahun 2003).

#### 2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan dan peningkatan ketrampilan siswa (Hadari Nawawi dan Mimi Martini 1994:106).

Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berkecakupan. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam masyarakat (Hadari Nawawi dan Mimi Martini 1994:134). Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (UU RI No. 20 Tahun 2003).

#### 3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di sini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (UU RI No. 20 Tahun 2003).

## 1.2. Implementasi Peraturan Daerah

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Jones (1994:22), mengartikan: "implementasi sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program. "Sementara itu menurut Lester (1987:86), "Implementasi dapat di konseptualisasikan sebagai proses, suatu hasil (out put) dan sebagai suatu akibat (out come)".

Menurut pengertian di atas dapat dipahami bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan menempatkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat, dengan demikian ciri esensial dari proses implementasi adalah performance yang tepat dan memuaskan. Sebagai hasil, implementasi menyangkut tingkatan seberapa jauh tujuan yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan dan sebagai akibat, implementasi mengandung implikasi adanya beberapa perubahan yang dapat di ukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program atau kebijakan.

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastara dkk (1991:256) adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Wahab (2008:37) bahwa "to implementations (mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa "to implementation" (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Peraturan daerah adalah merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah guna dipedomani dan dilaksanakan dalam bidang tertentu dalam rangka kepentingan masyarakat yang ada pada daerah yang bersangkutan.

Pengertian peraturan daerah atau yang biasanya disebut dengan perda dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah tersebut dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Jimmly Asshiddiqie, pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

### 1.3. Badan Saniri Ohoi

Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat budaya setempat.

Badan Saniri yang dibentuk di Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan dengan peraturan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah ohoi.

Badan ini secara umum di Indonesia dikenal dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berdasarkan otonomi daerah, maka nama BPD berdasarka PERDA Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi serta PERDA Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi, maka nama Badan Permusyawaratan Desa diganti dengan istilah Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, penggunaan istilah dimaksud untuk menunjukkan budaya dan adat istiadat yang ada pada Ohoi/Desa dalam melaksanakan musyawarah

dan mufakat di Ohoi melalui keterwakilan faam/marga pada Ohoi yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan PERDA Nomor 06 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, maka dapat dikemukakan Fungsi, Kewenangan, Tugas badan Saniri Sebagai Berikut :

1. Fungsi Badan Saniri Ohoi antara lain :
  - a. Menetapkan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat bersama Orang Kai.
  - b. Memberikan Pertimbangan kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam pelaksanaan tugas.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja sehari-hari dari Orang Kai atau Soa.
2. Kewenangan Badan Saniri Ohoi antara lain :
  - a. Membahas Peraturan Ohoi/Ohoi Rat bersama Orang Kai.
  - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Orang Kai.
  - c. Membentuk panitia pemilihan Orang Kai.
  - d. Menggali, menampung, mengimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - e. Menerima Laporan keterangan pertanggung jawaban Orang Kai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat pada setiap tahun.
3. Badan Saniri Ohoi mempunyai tugas membantu, mendampingi dan mengawasi kinerja dari Rat, Orang Kai dan Kepala Soa dalam memimpin Raschap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai dengan tugas yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, maka Badan Saniri Ohoi perlu mempunyai kemampuan dan memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut S.P. Siagian (1970 : 50-51) bahwa kelompok yang baik di dalam suatu organisasi adalah kelompok yang telah dewasa atau terus berusaha supaya menjadi dewasa, dan yang dimaksudkan dengan kedewasaan kelompok disini ialah :

1. Kemampuan membina kerjasama yang intim dan harmonis dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing;
2. Kesiediaan untuk membawahkan (subordinating) kepentingan pribadi dan kelompok kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan organisasi;
3. Kesiediaan untuk menyerahkan sebagian daripada hak-haknya kepada organisasi yang dibarengi oleh kesiediaan untuk menerima kewajiban yang lebih besar;
4. Kemampuan untuk memikirkan cara baru, prosedur baru dan sistem baru demi peningkatan kemampuan kerja yang lebih besar;
5. Kemampuan untuk menerima dan mengintrodusir perubahan. Perubahan dapat dipandang sebagai suatu tanda bahwa organisasi itu hidup. Perubahan selalu membawa konsekuensi timbulnya masalah dan adanya masalah pun menunjukkan vitalitas daripada organisasi. Hanya organisasi yang sudah matilah yang tidak akan dihadapkan kepada masalah.

Pendapat di atas bila dikaitkan dengan Badan Saniri Ohoi dalam melaksanakan tugasnya, maka diperlukan kemampuan individu maupun kelompok dengan memperhatikan kemampuan dan kerja sama baik antara individu dengan individu maupun antara kelompok dengan kelompok, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa intelektual seseorang sangat diperlukan sehingga tugas-tugas yang diembankan kepadanya dapat dikerjakan dan diselesaikan secara baik, dengan demikian tujuan yang telah ditentukan dapat terealisasi dan pada akhirnya menumbuhkan kegairahan dari petani yang melaksanakan pekerjaan itu sendiri.

Sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini maka, dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi sangat berpengaruh terhadap Implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi dimana tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi merupakan salah satu faktor dalam menentukan implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi serta implementasi perda yang baik menunjukkan kemampuan BSO dalam memahami dan melaksanakan perda dimaksud sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai.

#### Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa kuantitatif, yaitu analisa yang digunakan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan Koefisien Korelasi "Regresi Linier Sederhana" dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

- Y = subyek variabel terikat yang diproyeksikan
- X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan
- a = nilai konstanta harga Y jika X = 0
- b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Rumus a dan b :

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

### Analisa Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka langkah pertama adalah menentukan hipotesa alternatif ( $H_a$ ) dan Hipotesa ( $H_o$ ) sebagai berikut :

- $H_a$  = Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap implementasi peraturan daerah nomor 06 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi
- $H_o$  = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap implementasi peraturan daerah nomor 06 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi

Selanjutnya merumuskan  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk statistik sebagai berikut :

$$H_a : p = 0$$

$$H_o : p \neq 0$$

Berikut ini dibuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, pada setiap jawaban yang diperoleh dari responden akan ditabulasikan sebagai berikut :

1. Variabel bebas ( $x$ ) Pengaruh tingkat pendidikan  
Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator adalah sebagai berikut :
  - a. Mengikuti proses pendidikan di sekolah
  - b. Menamatkan diri pada salah satu jenjang pendidikan
  - c. Memiliki kualifikasi akademik atau keilmuan

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketiga indikator tersebut yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dapat diikuti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19. Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh tingkat Pendidikan

No	Pertanyaan	F	%	Ket
	Tanggapan			
1.	Menurut bapak/ibu apakah orang yang duduk di BSO adalah orang yang telah mengikuti proses pendidikan di sekolah.			F=47
	a. Sangat Setuju	30	63,83	
	b. Setuju	16	34,04	
	c. Ragu-Ragu	1	2,13	
	d. Tidak Setuju	-	-	
2	Menurut bapak/ibu apakah anggota BSO perlu menamatkan diri pada salah satu jenjang pendidikan.			F=47
	a. Sangat Setuju	23	48,94	
	b. Setuju	24	51,06	
	c. Ragu-Ragu	-	-	
	d. Tidak Setuju	-	-	
3	Menurut bapak/ibu apakah seorang BSO			

perlu memiliki kualifikasi akademik atau keilmuan			
a. Sangat Setuju	14	29,79	
b. Setuju	32	68,08	
c. Ragu-Ragu	1	2,13	
d. Tidak Setuju	-	-	
e. Sangat Tidak Setuju	-	-	

Data pada tabel diatas menunjukkan tanggapan responden sebagai berikut :

1. Tanggapan Responden terhadap pertanyaan mengikuti proses pendidikan di sekolah yakni yang menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang (63,83%), sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 16 Orang (34,04%) dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 1 Orang (2,13%), sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.
  2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan BSO menamatkan diri pada salah satu jenjang pendidikan adalah responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 Orang (48,94%) dan yang menyatakan setuju sebanyak 24 Orang (51,06%) sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.
  3. Tanggapan Responden Terhadap pertanyaan BSO perlu memiliki kualifikasi akademi/keilmuan adalah responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 Orang (29,79%), selanjutnya yang menjawab setuju sebanyak 32 Orang (68,08%) dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 1 orang (2,13%) sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.
2. Variabel Terikat ( Y ) Implementasi Peraturan Daerah
- Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan dalam memahami peraturan daerah.
  2. Kemampuan dalam melaksanakan peraturan daerah.
  3. Adanya hasil yang dicapai.

Data menunjukkan tanggapan responden sebagai berikut :

1. Tanggapan Responden terhadap pertanyaan BSO perlu memiliki kemampuan dalam memahami peraturan daerah yakni yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang (40,43%), sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 28 Orang (59,57%), sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.
2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan BSO perlu memiliki Kemampuan dalam melaksanakan peraturan daerah adalah responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 Orang (27,66%), yang menyatakan setuju sebanyak 32 Orang (68,08%) dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 2 Orang (4,26%) sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.
3. Tanggapan Responden Terhadap pertanyaan apakah seorang BSO dalam pelaksanaan tugas perlu adanya hasil yang dicapai adalah

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 Orang (76,60%) dan yang menjawab setuju sebanyak 11 Orang (23,40%) sedangkan alternatif jawaban yang lain tidak ada.

Berdasarkan data hasil perhitungan yang terlihat pada tabel koefisien regresi di atas, maka selanjutnya akan dicari pengaruh antara kedua variabel pokok penelitian ini dengan menggunakan analisa statistik regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Nilai Y diketahui apabila nilai dari a dan b telah didapat. Untuk mengetahui nilai a dan b maka dicari berdasarkan persamaan berikut :

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$b = \frac{47.8065 - 629.601}{47.8461 - (629)^2}$$

$$b = \frac{379.055 - 378.029}{397667 - 395.641}$$

$$b = \frac{1026}{2026}$$

$$b = 0,5065$$

$$a = \frac{601 - 0,5065 \cdot 629}{47}$$

$$a = \frac{601 - 318,59}{47}$$

$$a = \frac{282,41}{47}$$

$$a = 6,0087$$

$$y = 6,0087 + 0,5065(X)$$

a = 6,0087 adalah nilai konstanta harga Y jika X=0

b = 0,5065 adalah nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

1. Menghitung rata-rata X dengan rumus :

$$X = \frac{\sum X}{N}$$

$$X = \frac{629}{47} = 13,38$$

2. Menghitung rata-rata Y dengan rumus :

$$X = \frac{\sum Y}{n}$$

$$X = \frac{601}{47} = 12,79$$

3. Menghitung jumlah kuadrat regresi JK Reg ( a ) dengan rumus :

$$JK \text{ Reg (a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JK \text{ Reg (a)} = \frac{601^2}{47}$$

$$= \frac{361201}{47} = 7685,13$$

4. Mencari jumlah Kuadrat Regresi JK Reg (b/a) dengan rumus:

$$JK \text{ Reg (b/a)} = b \cdot \left( \sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n} \right)$$

$$JK \text{ Reg (b/a)} = 0,5065 \cdot \left( 8065 - \frac{629 \cdot 601}{47} \right)$$

$$JK \text{ Reg (b/a)} = 0,5065 \cdot \left( 8065 - \frac{378029}{47} \right)$$

$$JK \text{ Reg (b/a)} = 0,5065 \cdot (8065 - 8043)$$

$$JK \text{ Reg (b/a)} = 0,5065 \times 22$$

$$JK \text{ Reg (b/a)} = 11,14$$

5. Mencari jumlah kuadrat residu JK Res dengan rumus :

$$JK \text{ Res} = \sum Y^2 - JK \text{ Reg (b/a)} - JK \text{ Reg (a)}$$

$$JK \text{ Res} = 7711 - 11,14 - 7685,13 = 14,73$$

6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Reg (a) dengan rumus :

$$[RJK \text{ Reg (a)} = JK \text{ Reg (a)} = 7685,13$$

7. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Reg dengan rumus :

$$RJK \text{ Reg (b/a)} = JK \text{ Reg (b/a)} = 11,14$$

8. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu ( RJK Res ) dengan rumus :

$$RJK \text{ Res} = \frac{JK \text{ Res}}{N-2}$$

$$\text{RJK Res} = \frac{14,73}{47-2}$$

$$\text{RJK Res} = \frac{14,73}{45}$$

$$\text{RJK Res} = 0,33$$

9. Menguji signifikan dengan rumus :

$$F \text{ Hitung} = \frac{\text{RJK Reg (b/a)}}{\text{RJK Res}}$$

$$F \text{ Hitung} = \frac{11,14}{0,33}$$

$$F \text{ Hitung} = 33,76$$

10. Menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria uji signifikan :

Jika  $F \text{ Hitung} > F \text{ Tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (signifikan)

Jika  $F \text{ Hitung} < F \text{ Tabel}$  maka  $H_0$  diterima (tidak signifikan)

11. Mencari nilai  $F$  tabel menggunakan tabel  $F$  dengan rumus:

Taraf signifikansinya :

$$a = 0,01 \text{ atau } a = 0,05$$

$$F \text{ tabel} = F ( 1 - \alpha ) ( db \text{ reg}[\frac{b}{a}]. [d \text{ Res}])$$

$$F \text{ tabel} = \{ ( 1 - 0,05 ) ( 1 ) ( 45 ) \}$$

$$F \text{ tabel} = \{ b ( 0,95 ) ( 1 ) ( 45 ) \}$$

$$F \text{ tabel} = ( 0,95 ) ( 1.45 )$$

$$F \text{ tabel} = 4,06$$

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh  $F$  hitung sebesar 33,76 dan  $F$  tabel sebesar 4,06. Dengan demikian  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel yakni 33,76 > 4,06 maka dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu  $H_a$  " Ada Pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi Pada Ohoi Debut Kabupaten Maluku Tenggara". Diterima sedangkan  $H_0$  : "Tidak ada Pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi Pada Ohoi Debut Kabupaten Maluku Tenggara" ditolak.

Dengan demikian maka hipotesa yang diajukan diterima keberlakuannya.

Setelah penulis melakukan analisa data yang diperoleh dengan menggunakan statistik regresi, maka hasil yang didapat menunjukkan bahwa antara kedua variabel dalam penelitian ini, yaitu Tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi dan Implementasi peraturan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh antara Variabel X terhadap Variabel Y positif dan signifikan, hal ini dibuktikan melalui hasil hitung  $F_{\text{hitung}} = 33,76$  dan  $F_{\text{tabel}} = 4,06$  sehingga dapat dikatakan kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan. Yang dimaksudkan dengan pengaruh yang signifikan adalah apabila tingkat pendidikan BSO itu tinggi maka implementasi perda juga akan terlaksana dengan baik sebaliknya tingkat pendidikan BSO itu rendah maka implementasi perda juga tidak terlaksana dengan baik.



Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini teruji kebenarannya.

## PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Bertolak dari pemaparan uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi merupakan salah faktor dalam menentukan implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi yang memadai harus berorientasi pada proses pendidikan di sekolah, menamatkan diri pada salah satu jenjang pendidikan, dan memiliki kualifikasi akademik atau keilmuan.
- c. Implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Saniri Ohoi pada Ohoi Debut yang baik menunjukkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan perda dimaksud, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai.
- d. Hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap implementasi perda nomor 06 tahun 2009 dimana  $F_{hitung} = 33,76$  dari  $F_{tabel}$  yakni sebesar 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima kebenaran atau keberlakuannya.

### 1.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan yang diuraikan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan agar dalam pengangkatan anggota Badan Saniri Ohoi Debut dapat memperhatikan tingkat pendidikan sehingga implementasi perda maupun pelaksanaan tugas lainnya dapat terlaksana dengan baik.
- b. Tingkat pendidikan Badan Saniri Ohoi yang memadai harus berorientasi pada proses pendidikan di sekolah, menamatkan diri pada salah satu jenjang pendidikan, dan memiliki kualifikasi akademik atau keilmuan.
- c. Implementasi perda nomor 06 tahun 2009 terlaksana secara baik apabila berorientasi pada kemampuan dalam memahami peraturan daerah, kemampuan dalam melaksanakan peraturan daerah dan adanya hasil yang dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi.

- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum, Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- H.M. Arifin, 1978, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang. Jakarta.

- H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal. 1995. Pengantar Pendidikan, Grasindo. Jakarta.
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Hasan, 1997, Manajemen Personalialia, Yogyakarta, BPFE.
- Siswanto Sastrohadiwiryono, 2002, Manajemen Tenaga kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta Bumi Aksara
- Suryosubroto, 1990, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan, Rineka Cipta. Jakarta.
- Sondang P. Siagian, (1970) Filsafat Administrasi, CV. Haji Masagung, Jakarta,
- Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.

#### Internet.

- Jimmy Asshiddiqie, (<http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/> Kamis 09 Juli 2015)
- J. Supranto, (<http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.com/2014/09/metode-pengolahan-data-dengan-analisis.html> tanggal 09 Juli 2015)
- Sriyanto, Pengertian Kemampuan, (15 Juni 2015). <http://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan>

#### Undang-Undang dan Peraturan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 06 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat
- UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Aneka Ilmu. Semarang